

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau Dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut Bapak Tris Suswahyudi., S.H., M.M selaku KANDIT 4 KBO Reskrim Kota Probolinggo dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian online di Polres Kota Probolinggo ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Probolinggo di antaranya sebagai berikut :
 - a. Upaya Penal
 - b. Upaya Non Penal/Upaya Penanggulangan (Represif)
 - c. Upaya Pencegahan (Preventif)
2. Bapak Tri Suswahyudi, S.H., M.M menyampaikan bahwa dalam proses tindak pidana perjudian online banyak sekali hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penanganan kasus perjudian online salah satunya adalah kurangnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia sehingga menjadi hambatan utama untuk memberantas kasus perjudian online ini oleh karena itu pelaku tindak pidana perjudian online merupakan pelaku tindak pidana tertentu sehingga penanganannya bersifat khusus atau orang-orang yang mengerti tentang

informasi dan transaksi elektronik (ITE) sehingga hal ini mengakibatkan kinerja Polres Kota Probolinggo tidak berjalan dengan sangat baik.

4.2. Saran-Saran

1. Di harapkan agar supaya Polres Kota Probolinggo lebih ketat dan teliti dalam menangani kasus tindak pidana perjudian online agar seluruh upaya yang diharapkan Polres Kota Probolinggo dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
2. Di harapkan agar supaya Polres Kota Probolinggo dapat menambah sumber daya manusi (SDM) yang mana dengan bertambahnya SDM tersebut dapat meringankan segala kendala dan hamabatan yang terjadi pada setiap kasus perjudian online